



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
BAGI MAHASISWA PASCASARJANA BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan guna memperoleh pendidikan yang bermutu bagi Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tertentu sampai pada jenjang Pascasarjana, perlu diberikan bantuan beasiswa oleh pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Pascasarjana Berprestasi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA PASCASARJANA BERPRESTASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Kabupaten Rokan Hilir yang sedang menempuh program pascasarjana aktif yang terdaftar pada perguruan tinggi tertentu yang telah memiliki Nota Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dengan akreditasi program studi minimal kategori Baik.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan dan atau biaya penunjang pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa asal Kabupaten Rokan Hilir untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pascasarjana Berprestasi asal Daerah yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan memiliki Nota Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas bagi sumberdaya manusia di Daerah.

Pasal 4

Pemberian beasiswa berazaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Beasiswa harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. transparan, dimaksudkan bahwa pelaksanaan Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua mahasiswa untuk menghindari dari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. akuntabel, dimaksudkan bahwa pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d. tidak diskriminatif, dimaksudkan bahwa setiap mahasiswa memperoleh kesempatan menerima Beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II KOMPONEN BEASISWA

Pasal 5

- (1) Komponen Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa meliputi;
 - a. bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - b. biaya penunjang pendidikan.
- (2) Besaran komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN BEASISWA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Ketentuan Pemberian Beasiswa

Pasal 6

- (1) Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yang telah memenuhi kriteria dalam mendukung kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan atau Strategi Perbatasan Negara serta memiliki Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian beasiswa tidak bersifat terus menerus dan dapat berubah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta sesuai kuota beasiswa yang disediakan daerah.
- (3) Penerima Beasiswa dilarang menerima Beasiswa dan bantuan sejenis lainnya selama menjalani Program Studi sampai selesai.
- (4) Dalam hal penerima beasiswa terbukti menerima beasiswa dan atau bantuan pendidikan sejenis lainnya maka akan dikenai sanksi mengembalikan seluruh Biaya Pendidikan dan atau Biaya Penunjang Pendidikan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Bagi pendaftar Beasiswa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), agar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tugas Belajar.

Bagian Kedua Persyaratan Penerima Beasiswa

Pasal 7

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana yang aktif pada perguruan tinggi negeri dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3,00 (tiga koma nol) untuk Program Studi Sosial dan paling kurang 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Program Studi Eksakta dan atau berdasarkan peraturan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dari Perguruan Tinggi terkait;
 - c. memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rokan Hilir yang telah tercatat selama lebih dari 1 (satu) tahun;
 - d. surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain dari pihak manapun.
- (2) Dalam hal penerima Beasiswa memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 3,00 (tiga koma nol) untuk Program Studi Sosial dan kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Program Studi Eksakta dan atau berdasarkan peraturan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal dari Perguruan Tinggi terkait maka Biaya Pendidikan dan/atau Biaya Penunjang tidak dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYALURAN BEASISWA

Pasal 8

- (1) Biaya Pendidikan dibayarkan kepada mahasiswa dengan cara dititipkan ke Rekening Perguruan Tinggi dengan persetujuan Mahasiswa terkait.
- (2) Biaya Penunjang Pendidikan dapat dibayarkan langsung ke rekening Mahasiswa terkait jika disediakan Biaya Penunjang Pendidikannya oleh Pemerintah Daerah.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 9

Jangka waktu pemberian Beasiswa diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan pemberian Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kemampuan keuangan daerah dan dapat bersumber dari pihak ketiga lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 3

